



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/2/10/05/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

**GEMA ARTISTI** : Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
**WAHYUDI** Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung,  
berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal  
Sudirman Nomor 130, berdasarkan Surat Keputusan  
Bupati Temanggung Nomor: 821.2/3532 Tahun 2023  
tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Temanggung, selanjutnya dalam Perjanjian  
Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU.

**INTAN**  
**PANDANWANGI B** Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan  
Jendral Sudirman No. 81 Temanggung, berdasarkan  
Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor  
821.2/607/ Tahun 2022 tanggal 5 April 2022, dalam  
hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas  
Kesehatan Kabupaten Temanggung, selanjutnya  
dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut PIHAK  
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dalam program Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) serta Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta kepesertaan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung dengan harapan meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta keluarga sehat dan sejahtera.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Puskesmas Se-Kabupaten Temanggung;
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan program keluarga berencana di Puskesmas Se-Kabupaten Temanggung; dan
- c. Memperluas cakupan akseptor KB di Kabupaten Temanggung.

PASAL 3  
PELAKSANAAN  
PELAYANAN KORBAN KEKERASAN

Puskesmas di Kabupaten Temanggung mampu tatalaksana kasus KtP/A dengan:

1. Melakukan perencanaan dengan didahului oleh mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisis dan pemetaan, menyusun rencana kerja, melaksanakan sosialisasi, menyiapkan tenaga pelaksanaan, menyiapkan petugas konselling dan wawancara, menyiapkan sarana dan prasarana.
2. Melaksanakan pelayanan, meliputi:
  - a. Pencegahan KtP/A melalui kegiatan-kegiatan terkait seperti UKS, PKPR, Pemanfaatan Buku KIA, program lansia dll.
  - b. Mampu mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi dengan program dan layanan terkait lainnya, seperti PKPR, pelayanan MTBS, imunisasi, KIA, HIV AIDs dll.
  - c. Memberikan pelayanan kasus KtP/A dan bekerjasama dengan jejaring terkait dalam penanganan kasus KtP/A diantaranya:
    - (1) Tata laksana medis
    - (2) Tata laksana psikososial
    - (3) *Visum et Repertum (VeR)*
  - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan monitoring dan evaluasi dan bertanggung jawaban anggaran.
4. Tata cara pelayanan *Visum et Repertum (VeR)* korban KtP/A oleh puskesmas yang tersebut dalam ayat 2 (c) adalah sebagai berikut:
  - a. Korban KtP/A datang ke puskesmas dengan membawa surat pengantar dari kepolisian;
  - b. Korban KtP/A atau keluarganya melakukan registrasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melalui Puskesmas terkait;
  - c. Tim Tenaga Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPKtP/A) Puskesmas melakukan tata laksana kasus termasuk pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan kepada korban KtP/A;
  - d. Puskesmas mengeluarkan surat *Visum et Repertum (VeR)*.

PASAL 4  
PELAKSANAAN  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD dan IMPLAN

Tata cara pelayanan Keluarga Berencana IUD dan IMPLAN oleh Puskesmas se-Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mencari sasaran calon akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi;

- b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menghimpun dan melakukan pendataan calon akseptor yang akan dilayani dari kader KB;
- c. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mendaftarkan calon akseptor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melalui Puskesmas Se-Kabupaten Temanggung;
- d. Tenaga Kesehatan Puskesmas Se-Kabupaten Temanggung melakukan *Anamnesis* kepada calon akseptor;
- e. Calon akseptor mendapatkan pelayanan pemasangan IUD dan/atau IMPLAN.

## PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK

### (1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Berkoordinasi dengan kepolisian setempat terhadap korban kekerasan untuk mendapatkan surat pengantar visum;
- b. Menyediakan alat kontrasepsi darurat guna menunjang pelaksanaan pelayanan korban kekerasan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan *rape kit* guna menunjang pelaksanaan pelayanan korban kekerasan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan alat kontrasepsi guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB IUD yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- e. Menyediakan alat kontrasepsi dan bahan medis habis pakai guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB Implant yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- f. Menyediakan dan membayar dana operasional jasa pelayanan kesehatan pelayanan visum sebesar sesuai tarif di Puskesmas;
- g. Menyediakan dan membayar dana berupa operasional jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB IUD dan Implant dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 setinggi-tingginya Rp100.000,- per pelayanan/per kasus di Puskesmas.
- h. Melakukan verifikasi atas data pelayanan visum dan pelayanan KB yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU

### (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan tempat, peralatan yang dibutuhkan dan petugas pelayanan;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan kasus KtP/A dan KB;
- c. Tidak menolak rujukan/surat pengantar korban kekerasan dari PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan visum;
- d. Tidak menolak rujukan/surat pengantar calon akseptor dari PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan KB;
- e. Tidak melakukan klaim jasa pelayanan kesehatan pelayanan visum dan pelayanan KB kepada BPJS apabila sudah dibiayai melalui APBD Kabupaten;
- f. Melaporkan hasil visum kepada PIHAK KESATU; dan

- g. Menyimpan hasil pelayanan/pengambilan sampel menggunakan *rape kit* dan/atau menyerahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
  - h. Melakukan input data hasil Pelayanan KtPA di Aplikasi SIMKESWA pada setiap kasus yang dilayani;
  - i. Melakukan input data hasil Pelayanan KB di Aplikasi SIGA BKKBN setiap bulan.
- (3) Hak PIHAK KESATU yaitu:
- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan kasus KtP/A dan pelayanan KB yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur Puskesmas;
  - b. Mendapatkan laporan data hasil pelayanan visum dari Puskesmas; dan
  - c. Mendapatkan laporan data hasil pelayanan KB dari Puskesmas melalui Aplikasi SIGA BKKBN.
- (4) Hak PIHAK KEDUA yaitu: menerima pembayaran dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 untuk biaya jasa pelayanan kesehatan berupa pelayanan visum dan pelayanan KB.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama telah memberikan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

## PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dari Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

## PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan penagihan atas tindakan yang telah dilaksanakan melalui penerbitan surat tagihan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Surat tagihan disampaikan kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelayanan selesai.
- (3) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU secara non tunai/transfer melalui *host to host* kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bendahara penerimaan BLUD Puskesmas sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelayanan selesai dengan disertai dokumen yang meliputi:
  - a. Tanda terima jasa pelayanan
  - b. Rekap akseptor
  - c. SK bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu puskesmas
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pelayanan yang tertera dalam Surat tagihan dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelayanan selesai.
- (6) Dalam hal jatuh tempo pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan di hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan tersebut akan dihitung sebagai tunggakan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

- (8) Dalam hal dari hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan bayar, maka terhadap kelebihan atau kekurangan bayar tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk membayar atau mengembalikan kekurangan atau kelebihan bayar sebagaimana dimaksud.
- (9) PIHAK KEDUA menerima dana jasa pelayanan dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah yang dilayani.

PASAL 9  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menanggukkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (7) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerjasama dari masing-masing PIHAK.

PASAL 11  
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DPPPAPKB)

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung  
Telepon : (0293) 491059  
Fax : (0293) 492182  
Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung  
Telp. : (0293) 491024  
Fax : (0293) 491143  
Email : dinkestemanggung@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan

- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

## PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 13 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

## PASAL 14 KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15  
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



INTAN PANDANWANGI B

PIHAK KESATU,



GEMA ARTISTI WAHYUDI